



# PT. PANN (Persero)

Gedung PT. PANN (Persero), Jl. Cikini IV No. 11, Jakarta - 10330, Indonesia  
P.O. Box 3377 Jkt. Telepon : 31922003, 3152933 (Hunting)  
F a x : 31922980 E-mail : pannmf@rad.net.id; website : www.pannmf.co.id

## KEPUTUSAN – DIREKSI

No. 09 /PANN/2016

Tentang

### **PEDOMAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILINGKUNGAN PT PANN (PERSERO)**

DIREKSI PT. PANN (Persero)

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka menegakkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG), PT PANN (Persero) telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 04/P/HK/2009 Tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Struktural yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penunjukan Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Penunjukan User Aplikasi wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan PT PANN (Persero);
- b. Bahwa memperhatikan situasi dan kondisi serta perkembangan perusahaan maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut pada butir a diatas.
- c. Bahwa untuk mewujudkan usaha tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT PANN (Persero).
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2003 Tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Akta Pendirian PT PANN (Persero), Akte Notaris No. 48 Tanggal 16 Mei 1974 yang dibuat dihadapan Soelemen Ardjasmita,SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Perusahaan (Persero) PT PANN MULTI FINANCE No. 28 Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,SH, Notaris di Jakarta (" Anggaran Dasar PT PANN (Persero);
3. Surat Keputusan Bersama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Direksi Perusahaan (Persero) PT Bank Mandiri, Tbk Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT PANN Nomor SK – 176/MBU/09/2015 Tgl. 14-09-2015;  
KEP – DIR/269/2015
- MEMPERHATIKAN** : 1. Undang-undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero dalam Bidang Pembangunan Armada Niaga Nasional);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
8. Instruksi Menteri BUMN No: INS-01/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan LHKPN di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
10. Surat Edaran Nomor SE-08/01/10/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Direksi No. 02 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Ketentuan Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Manajemen PT PANN (Persero);
12. Keputusan Direksi tanggal 29 Desember 2016 untuk Kewajiban Penyampaian LHKPN oleh BUMN, Penyampaian Peraturan KPK NO. 7 Tahun 2016;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PANN (Persero) sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- PERTAMA : Menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai User Aplikasi LHKPN.
- KEDUA : Selain Direksi dan Dewan Komisaris, Pejabat Struktural di bawah Direksi yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) adalah Pejabat satu tingkat dibawah Direksi Perusahaan sebagaimana Peraturan Direksi No. 02 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Ketentuan Pokok Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT PANN (Persero).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi No. 04/P/HK/2009 tanggal 28 Mei 2009 Tentang Penetapan Pejabat Struktural Yang Wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penunjukkan Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Penunjukkan User Aplikasi Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di lingkungan PT PANN (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kekurangan, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 30 Desember 2016

PT PANN (PERSERO)  
D I R E K S I,

  PT. PANN (PERSERO)

**HERY S SOEWANDI**  
Direktur

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris PT PANN (Persero)
2. Direksi PT PANN (Persero)
3. Para Kepala Divisi

Tersebut nomor urut 1 s/d 3 untuk diketahui dan  
Tersebut nomor urut 2 dan 3 untuk diketahui dan  
Dilaksanakan.